

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK**

Jumat, 18 Oktober 2024

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Adaro Energy Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("**POJK 15**") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 ("**POJK 16**") tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3. **Mata Acara Rapat:**

**Persetujuan atas rencana PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Perseroan) untuk menjual sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada PT Adaro Andalan Indonesia (dahulu bernama PT Alam Tri Abadi) yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (POJK 17/2020).**

Penjelasan

Rencana penjualan sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada PT Adaro Andalan Indonesia merupakan suatu transaksi material berdasarkan POJK 17/2020, karena masing-masing total aset, laba bersih, dan pendapatan usaha PT Adaro Andalan Indonesia melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset, laba bersih, dan pendapatan Perseroan. Tunduk pada pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, penjualan saham PT Adaro Andalan Indonesia rencananya akan dilakukan Perseroan melalui penawaran umum kepada seluruh pemegang saham Perseroan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham.

4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik. Rapat secara elektronik akan diadakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan hanya dapat mengakomodasi sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Pemegang Saham. Perseroan juga tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman.

5. Pemegang Saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan surat kuasa, dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **25 September 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham")**.

6. **Kuorum Kehadiran Rapat:**

Mata acara Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 41 POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

7. Mata acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

**8. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:**

- a. Sesuai dengan pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan, Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: (i) mata acara Rapat; (ii) nama Pemegang Saham Perseroan; (iii) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; dan (iv) pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.

Sedangkan bagi Pemegang Saham yang tidak hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, maka setiap selesai pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham melalui fitur *chat* di eASY.KSEI, mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.

- b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
- c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.

**9. Keputusan Rapat:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 POJK 15, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Perhitungan pemungutan suara atas mata acara Rapat akan dihitung berdasarkan:

1. Jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik secara langsung pada saat Rapat maupun secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau melalui kuasa Pemegang Saham yang sah berdasarkan pemberian kuasa baik secara elektronik, maupun melalui surat kuasa konvensional.
2. Pemegang Saham yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, dipersilakan untuk mengisi formulir kartu suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir kartu suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dengan mencantumkan: (i) mata acara Rapat; (ii) nama Pemegang Saham; (iii) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; dan (iv) jumlah suara tidak setuju atau suara blanko. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkannya kepada Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15 untuk mata acara keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

10. Bahan mata acara Rapat, dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan [www.adaro.com](http://www.adaro.com).

11. Untuk menjaga ketertiban selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham dimohon dapat mengambil dokumentasi sebelum atau sesudah Rapat berlangsung. Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk: (i) membawa senjata tajam atau benda apapun yang tidak berkaitan atau

yang dapat membahayakan keamanan jalannya Rapat, dan/atau (ii) melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

12. Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dilarang untuk membuat keributan atau keonaran di dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham yang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja menimbulkan keributan maka akan dikeluarkan dari ruang Rapat oleh panitia.
13. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diharapkan datang paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dimulai tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.

#####